



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

PIHAK PENGGUGAT, NIK 7407056302990003, tempat lahir B, tanggal lahir 00 Februari 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PIHAK TERGUGAT, NIK 7407050107890114, tempat tanggal M U, tanggal lahir 00 Juli 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0027/010/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, yang bernama : **Anak PT BINTI T**, tempat lahir M B, tanggal lahir 00 September 0000 (umur 00 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sejak sekitar bulan April tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh :
 - Tergugat sering marah tanpa sebab dan ketika di nasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat;
 - Tergugat memiliki sifat cemburuan kepada Penggugat dan selalu menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain;
5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2021, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Februari tahun 2021, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat, di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 10 Januari 2024 dan 10/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407056302990003 tanggal 2 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 0027/010/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa M N B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah kakak kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;

- c. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, anak itu ikut dengan ibunya;
- d. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup harmonis dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- e. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar mulut, setiap harinya sebanyak dua kali di waktu siang hari;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021;
- g. Bahwa, Saksi melihat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja lagi, padahal pada waktu setelah menikah Tergugat pernah bekerja di Pasar M, sehingga masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
- h. Bahwa, Saksi melihat Tergugat di awal pernikahan bekerja dan punya penghasilan yaitu sering ambil ikan di perahu dan membawa ikan tersebut ke bos pengumpul ikan, namun setelah di tahun 2021 Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja sebagai penjualan ikan di pasar dengan penghasilan bersihnya setiap harinya sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga mampu menghidupi diri dan anaknya;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi juga bekerja di sebagai penjual ikan bersama-sama Penggugat;



- j. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain, padahal Penggugat tidak pernah berpenampilan berlebihan ketika pergi ke pasar, atau menjalin hubungan dengan orang lain secara mesra-mesraan;
 - k. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, namun Saksi sudah lupa bulannya. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - l. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - m. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
 - n. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan di bulan Januari ini keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi;
2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa M U, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu satu kalinya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat (bernama Baho) adalah suami isteri yang sah;
 - b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal;



- c. Bahwa, Saksi melihat selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang keturunan, anak itu ikut dengan ibunya;
- d. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup harmonis dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- e. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar mulut;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak tahun 2021;
- g. Bahwa, Saksi melihat sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja lagi, padahal pada waktu setelah menikah Tergugat pernah bekerja di Pasar M, sehingga masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
- h. Bahwa, Saksi melihat Tergugat di awal pernikahan bekerja dan punya penghasilan yaitu sering ambil ikan di perahu dan membawa ikan tersebut ke bos pengumpul ikan, namun setelah di tahun 2021 Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang bekerja sebagai penjualan ikan di pasar dengan penghasilan bersihnya setiap harinya sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sehingga mampu menghidupi diri dan anaknya;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut, karena Saksi juga bekerja di sebagai penjual ikan bersama-sama Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat menikah karena telah terjadi kecelakaan antara Penggugat dan Tergugat;
- j. Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain, padahal Penggugat tidak pernah berpenampilan berlebihan ketika pergi ke pasar, atau menjalin hubungan dengan orang lain secara mesra-mesraan;
- k. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang. Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa, Saksi melihat saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- m. Bahwa, Saksi melihat selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- n. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat bahkan di bulan Januari ini keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi namun Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 10 Januari 2024 dan 10/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : anak PT BINTI T, tempat lahir M B, tanggal lahir 00 September 0000 (umur 00 tahun) Pendidikan Sekolah Dasar. Anak tersebut tinggal bersama Penggugat, tetapi sejak bulan April tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan Tergugat sering marah tanpa sebab dan ketika di nasehati oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan namun Tergugat tidak terima dan memarahi Penggugat, Tergugat memiliki sifat cemburuan yang berlebihan kepada Penggugat dan selalu menuduh Penggugat memiliki laki-laki lain dan sejak bulan Mei tahun 2021 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di bulan Februari tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat, di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak membuahkan hasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai dengan poin 3, sebagian poin 4, poin 5, sampai dengan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi selama 5 tahun, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah tempat tinggal dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak tinggal bersama Penggugat, tetapi sejak tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu buta yang berlebihan kepada Penggugat. Puncak di tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun B, Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat, di Desa M B, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara yang terbukti dan yang tidak terbukti. Dan gugatan Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada sebagian poin 4 karena Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahui jika “sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi” sehingga Hakim menilai dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2021 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat bersama anaknya dan Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبَرًا

كثيرًا

Artinya : "... ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa ketika seorang suami sudah jarang bahkan tidak akan lagi menafkahi isterinya, padahal tugas untuk menafkahi Penggugat tersebut merupakan perintah Allah SWT., jika seorang suami melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya maka suami tersebut telah melaksanakan perintah Allah SWT., jika seorang suami mengabaikan tugas tersebut maka suami tersebut telah melalaikan perintah Allah SWT., sehingga dengan tugas tersebut laki-laki dijadikan pemimpin bagi kaum wanita, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah nyata melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat, selaku istrinya yang sah, maka Hakim berpendapat hilanglah nilai-nilai kepemimpinan seorang suami atas seorang isteri dengan kata lain Tergugat tidak lagi layak untuk menjadi pemimpin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan sifat cemburu buta yang berlebihan Tergugat kepada Penggugat sebagai pemicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya dijaga oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, justru kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasaan seperti ini sudah terpatrit didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak tahun 2021 sampai sekarang atau kurang lebih selama 2 tahun, (fakta hukum kedua), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih, bukan karena kesengajaan Penggugat untuk meninggalkan Tergugat, justru Penggugat masih peduli dengan Tergugat jika Tergugat juga masih peduli dengan Penggugat. Oleh karena itu Hakim menilai Tergugat telah dengan sengaja selama dua tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuan Penggugat, hal ini telah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat (fakta hukum ketiga), maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih selama sepuluh tahun bersama Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

در المفساد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik"*;

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak"*;

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf b dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *'Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعَزُّزٍ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ.

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3, maka Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan tanggal 10 *Rajab* 1445 *Hijriyah*.
Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RAFLINA ABUNURU, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

RAFLINA ABUNURU, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.225.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)